

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Juni 2016 dalam persidangan Pengad;an Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

- 1.KSU BMT "MULIA", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2015, sebagai Penggugat dan sebagai Pihak Pertama.
 - 2.RATNO WINARTO bin REJO SEMITO, lahir tanggal 30 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun tempat tinggal di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Tergugat.
 - 3.PARIYAH bin REJO SEMITO, lahir tanggal 12 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun tempat tinggal di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Turut Tergugat I.
 - 4.SUPRIYANTO, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Turut Tergugat II.
- Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama pihak pertama dan pihak ke dua disebut para pihak oleh karena itu para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 250/MRB/BMTM/XI/13 tanggal 21 Nopember 2013 di Pengadilan Agama Wonosari.
- b. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator hakim Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk perdamaian.

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 250/MRB/BMTM/XI/13 tanggal 21 Nopember 2013.
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 250/MRB/BMTM/XI/13 tertanggal 21 Nopember 2013, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak ke dua kepada pihak pertama sebesar Rp. 31.186.500 akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat pelunasan pembiayaan yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp.17.017.500.
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 250/MRB/BMTM/XI/13 tertanggal 21 Nopember 2013, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01116/Gari atas nama

Turut Tergugat I seluas 179 M² yang terletak di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia.

4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar pelunasan pembiayaan sebagaimana angka 2 di atas dengan pembayaran tunai dikantor Pihak Pertama, selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2016 pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 2 di atas, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 01116/Gari atas nama Turut Tergugat I seluas 179 M² yang terletak di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dan BPKP Sepeda Motor Honda AB 2405 RD tahun 2008 warna hitam atas Tergugat Turut II yang beralamat Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan utang-utang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari.
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 01116/Gari atas nama Turut Tergugat I seluas 179 m² yang terletak di Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dan BPKP Sepeda Motor Honda AB 2405 RD tahun 2008 warna hitam atas Tergugat Turut II yang beralamat Ngelorejo, RT.004 RW.018, Desa Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 26 Mei 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ditanggung pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, M.H. dan H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitatun, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

H. Abdurrahman, S.Ag

Panitera Pengganti

Sitatun,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses penyelesaian perkara | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 490.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah :Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)